

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Baru bagi WNI melalui Website Sobat Dukcapil

No. SK : 800/KEP.38-DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Mengisi form F1-02
2. Kartu Keluarga
3. KTP-el suami/istri/pemohon
4. Buku nikah/akta perkawinan (jika ada)
5. Akta kelahiran seluruh anggota keluarga (jika ada)
6. Kartu Keluarga yang ditumpangangi (jika menumpang KK)
7. *Bagi anak dibawah usia 17 tahun yang pindah sendiri, lampirkan: Surat pernyataan dari orang tua yang mengizinkan pindah alamat, Surat pernyataan dari wali bahwa tidak keberatan menjadi wali di alamat tujuan
8. Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Rumah Sakit/Kelurahan
9. Akta Kematian / Akta Perceraian (jika ada)
10. Ijazah pendidikan terakhir
11. Alamat email dan nomor telepon kepala keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG

1. Pemohon mengupload berkas persyaratan secara online melalui website <https://sobatedukcapil.tangerangkota.go.id/>
2. Petugas Pelayanan Dinas melakukan pengecekan database, verifikasi dan validasi kelengkapan berkas secara online dan menyerahkan data pemohon kepada Kasi Pendataan Penduduk
3. Kasi Pendataan Penduduk melakukan validasi dan verifikasi data pemohon
4. Operator Pendataan Penduduk memproses pengajuan data kepada Operator Kartu Keluarga
5. Operator Kartu Keluarga memproses pengajuan Kartu Keluarga (TTE) pemohon kepada Kasi Identitas Penduduk
6. Kasi Identitas Penduduk mengajukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (TTE) kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
7. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memverifikasi Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (TTE)
8. Kepada Dinas melakukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (TTE)
9. Operator Pendataan Penduduk melakukan konfirmasi penyelesaian pengajuan sekaligus melakukan proses cetak Kartu Keluarga (TTE) pemohon dengan mendownload Kartu Keluarga yang sudah TTE dalam format file PDF dan mengirimkannya melalui Whastapp/email pemohon
10. Pemohon menerima file PDF Kartu Keluarga (TTE) dan melakukan proses cetak fisik secara mandiri

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK) TTE

Pengaduan Layanan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Melalui ruang pengaduan
KOTA TANGERANG
2. Melalui kotak saran
3. Melalui email: disdukcapil@tangerangkota.go.id
4. Melalui Instagram: @disdukcapiltangerangkota
5. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)
6. Melalui whatsapp 085156524855